



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 38 /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DAN TENAGA AHLI PROGRAM GERAKAN
TERPADU MENYEJAHTERAKAN MASYARAKAT PACITAN
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa guna mendukung kelancaran Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Pacitan melalui Program Gerakan Terpadu Menyejahterakan Masyarakat Pacitan, perlu adanya Tim Teknis dan Tenaga Ahli Program Gerakan Terpadu Menyejahterakan Masyarakat Pacitan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a guna kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan Program Gerakan Terpadu Menyejahterakan Masyarakat Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun 2016.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;

2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan ;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Propinsi dan Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 14.A Tahun 2012 tentang Gerakan Terpadu Menyejahterakan Masyarakat Pacitan "GRINDULU MAPAN".

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Membentuk Tim Teknis dan Tenaga Ahli Program Gerakan Terpadu Menyejahterakan Masyarakat Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Teknis dan Tenaga Ahli Program Gerakan Terpadu Menyejahterakan Masyarakat Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun 2016 sebagaimana tersebut dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas :

A. Tim Teknis:

1. Mengadakan pembinaan penanggulangan kemiskinan dibidang bantuan dan perlindungan sosial;
2. Mengadakan pembinaan penanggulangan kemiskinan dibidang pemberdayaan masyarakat;
3. Mengadakan pembinaan penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
4. Mengadakan pembinaan penanggulangan kemiskinan program-program pro rakyat lainnya.

B. Tenaga Ahli :

1. Mengelola, mengembangkan dan menyediakan data dan informasi program penanggulangan kemiskinan "GRINDULU MAPAN";
2. Menyiapkan dan merumuskan penanganan aspirasi dan kampanye program "GRINDULU MAPAN";
3. Menyiapkan dan merumuskan bahan sosialisasi dan kampanye program "GRINDULU MAPAN" serta perlunya pendampingan masyarakat; dan
4. Memberikan masukan dan usulan solusi kepada Tim Teknis dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan program-program penanggulangan kemiskinan "GRINDULU MAPAN".

KETIGA : Kepada Tim Teknis Program Gerakan Terpadu Menyejahterakan Masyarakat Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan honorarium sebesar :

- | | |
|----------------------------|---|
| a. Penanggung Jawab | : Rp. 1.500.000/satu kali kegiatan |
| b. Koordinator | : Rp. 1.000.000/satu kali kegiatan |
| c. Anggota | : Rp. 1.000.000/satu kali kegiatan |
| d. Koordinator Tenaga Ahli | : Rp. 600.000/satu kali kegiatan
: Rp. 1.200.000/per bulan |
| e. Anggota Tenaga Ahli | : Rp. 1.000.000/per bulan |

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 4 - 1 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ 38/KPTS/408.21/2016****TANGGAL : 4 - 1 - 2016****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS DAN TENAGA AHLI PROGRAM
GERAKAN TERPADU MENYEJAHTERAKAN MASYARAKAT PACITAN
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	Ir. HERU WIWOHO SP. M.Si	Kepala BAPPEDA Kabupaten Pacitan
2.	Koordinator	SUGIYEM, AP, M.Si	Kepala Bidang Sosial Budaya BAPPEDA Kabupaten Pacitan
3.	Anggota	a. ARI PRIYAMBODO, AMK. S.Pd. M.Si	Kepala Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan
		b. LILIK KUSMIATI, AP. M.Si	Kepala Bidang Sosial Budaya dan Usaha Ekonomi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Pacitan
		c. TURMUDI, S.Sos, M.Si	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan
		d. MOCH. NURCHOLIS, S.Sos	Kepala Sub Bidang Pemerintahan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial BAPPEDA Kabupaten Pacitan
		e. SISWOYO, ST, M.Si	Kepala Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Tenaga Kerja Bappeda Kabupaten Pacitan
		f. SUSANTO	Kepala Seksi Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan
		g. BUDIONO, S.Sos. MM	Kepala Sub Bagian Produksi Daerah Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1	2	3	4
		h. ANTON SETYOWIDODO, A.Md	Staf Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
		i. SITI ZAKIYAH RAHAYU, SP	Staf Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan
		j. ARDYA ROSSY FEBYAN B.,ST	Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
4.	Koordinator Tenaga Ahli	Drs. NUR HIDAYAT	Yayasan Karya Mandiri Indonesia
5.	Anggota Tenaga Ahli	Drs. INWINARNO	Yayasan Karya Mandiri Indonesia

BUPATI PACITAN



INDARTATO